

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR: 058/K.SN-11/HK.01.01/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
- 9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 0586/KA.02/K.SN-04/11/2023 Tanggal 13 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM. |
| KESATU | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara , sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; |
| KEDUA | : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| KETIGA | : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA; |
| KEEMPAT | : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; |
| KELIMA | : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum; |
| KEENAM | : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing; |

- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara ;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno pada tanggal 13 November 2023;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal: 13 ,November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**



Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR: 058/K.SN-11/HK.01.01/11/2023
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PENGAWAS PEMILU	PENANGGUNG JAWAB	KETUA TIM FASILITASI
1. MUHAJIRIN, S.S.,M.H 2. SUPRIADI, S.M 3. TASRAN,S.P.d.,M.P.d	Supriadi,S.M (Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	Nurmaidah,S.E. (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara)

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal: 13 ,November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA,

MUHAJIRIN